

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan dan kewenangan penjabat (Pj) kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berkaitan dengan mekanisme pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif yang memasuki akhir masa jabatan (AMJ) dan bertugas sampai dilantiknya kepala daerah baru hasil pemilihan kepala daerah. Kewenangan penjabat kepala daerah tidak hanya sekedar “mengisi kekosongan jabatan”, namun lebih luas, karena dilimpahi wewenang secara delegatif oleh Presiden dan Mendagri untuk “melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban gubernur, bupati, dan walikota” walaupun hanya dalam kurun waktu tertentu. Secara normatif kewenangan penjabat kepala daerah sejalan dengan kewenangan kepala daerah definitif yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, antara lain: a. mengajukan rancangan Perda; b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Beberapa wewenang yang dilarang untuk dijalankan pejabat kepala daerah adalah: 1) melakukan mutasi pegawai; 2) membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; 3) membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan 4) membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Larangan tersebut dapat dikecualikan apabila mendapat persetujuan tertulis dari presiden dan atau Mendagri selaku delegans.

2. Pengangkatan perwira tinggi Polri yang disetarakan jabatan pimpinan tinggi madya pemerintah pusat sebagai pejabat (Pj) gubernur tidak sejalan dan bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara tegas menyatakan bahwa: *“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”*. Pengangkatan perwira tinggi Polri sebagai pejabat gubernur telah menyebabkan “ketidakpastian hukum” atas ketentuan Pasal 201 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Jabatan “penjabat kepala daerah” adalah jabatan sipil yang berada di luar kepolisian (jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri), maka anggota Polri yang menduduki jabatan tersebut harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Selain itu, institusi Kepolisian bukanlah berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan tidak terkait dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **B. Saran**

1. Pemerintah hendaknya melakukan penguatan dan harmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi serta kewenangan penjabat kepala daerah. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami tugas dan kewenangan penjabat kepala daerah adalah sama dengan kepala daerah definitif dalam banyak hal, khususnya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Penjabat kepala daerah memiliki wewenang yang sah menurut undang-undang dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah sebagaimana kepala daerah, maka setiap pejabat yang ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah harus memiliki kemampuan yang profesional

serta memahami tugas dan kewajibannya terutama dalam bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Perlu dilakukan pengujian secara konstitusional terhadap ketentuan Pasal 201 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi selaku lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang. Pengujian tersebut dimaksudkan agar didapatkan kepastian hukum atas frasa “Jabatan Pimpinan Tinggi Madya” tersebut apakah juga berlaku terhadap perwira tinggi TNI/Polri yang sedang diperbantukan untuk menduduki jabatan struktural aparatur sipil negara pada instansi pemerintah tertentu sehingga dapat diangkat sebagai penjabat (Pj) gubernur. Hal tersebut bertujuan untuk mengembalikan marwah Institusi Polri sebagai lembaga penegak hukum yang netral dan bebas dari segala kepentingan politik elit penguasa.